



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SAIFUL ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Rojobalen RT.25 RW.12 Desa Kloposawit Kec. Candipuro Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-37/M.5.28.3/Euh.2/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama SAIFUL beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-14/M.5.28.3/Euh.2/02/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAIFUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pleidi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhi ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pleidi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pleidi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM.14/M.5.28.3/Euh.2/02/2022 tanggal 01 Maret 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa **SAIFUL** pada waktu hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam Pos Pabrik PT. RIMBA RAYA alamat Dsn. Krajan Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO yang merupakan teman kerja di Pabrik PT. RIMBA RAYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB sesampainya terdakwa di Pabrik PT. RIMBA RAYA selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di area parkiran pabrik, selang beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) datang menghampiri terdakwa dengan maksud menitipkan pil logo "Y" sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa menerima pil logo "Y" tersebut dan kemudian kembali bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. LUKI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. LUKI (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa selanjutnya Sdr. LUKI (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo "Y" sebanyak 20 (dua puluh) butir, Sdr. LUKI (belum tertangkap) membeli pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa hampir setiap hari dalam 1 (satu) minggu sampai 5 (lima) kali;
- Bawa selain menjual kepada Sdr. LUKI (belum tertangkap), terdakwa juga menjual kepada Sdr. ANAM (belum tertangkap) dan juga rekan kerja lainnya yang terdakwa lupa namanya dengan cara Sdr. ANAM (belum tertangkap) dan pembeli lainnya datang menemui terdakwa, selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bawa selanjutnya terdakwa menyertorkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO setelah pil terjual habis;
- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 100 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi DHIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam Pabrik PT. RIMBA RAYA Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "Groovy" yang berisi :
 - Sebuah bungkus rokok Surya yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Pink dengan simcard;
 - Uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menerima titipan pil warna putih logo "Y" dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September-November 2021;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 20387/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 10422/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifensidil** yang termasuk obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU;

KEDUA:

Bawa terdakwa **SAIFUL** pada waktu hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam Pos Pabrik PT. RIMBA RAYA alamat Dsn. Krajan Ds. Besuk Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO yang merupakan teman kerja di Pabrik PT. RIMBA RAYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB sesampainya terdakwa di Pabrik PT. RIMBA RAYA selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor di area parkiran pabrik, selang beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) datang menghampiri terdakwa dengan maksud menitipkan pil logo "Y" sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir pil kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa menerima pil logo "Y" tersebut dan kemudian kembali bekerja;
- Bawa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. LUKI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. LUKI (belum tertangkap) datang menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa selanjutnya Sdr. LUKI (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo "Y" sebanyak 20 (dua puluh) butir, Sdr. LUKI (belum tertangkap) membeli pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa hampir setiap hari dalam 1 (satu) minggu sampai 5 (lima) kali;
- Bawa selain menjual kepada Sdr. LUKI (belum tertangkap), terdakwa juga menjual kepada Sdr. ANAM (belum tertangkap) dan juga rekan kerja lainnya yang terdakwa lupa namanya dengan cara Sdr. ANAM (belum tertangkap) dan pembeli lainnya datang menemui terdakwa, selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bawa selanjutnya terdakwa menyertorkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO setelah pil terjual habis;
- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 100 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi DHIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam Pabrik PT. RIMBA RAYA Ds. Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "Groovy" yang berisi :
 - Sebuah bungkus rokok Surya yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Pink dengan simcard;
 - Uang hasil penjualan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menerima titipan pil warna putih logo "Y" dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September-November 2021;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 20387/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 10422/NNF/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifensidil** yang termasuk obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi :
- Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard;
- Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan brigadir INDRA SETYAWAN dan rekan-rekan anggota Polsek Tempeh bersama dengan Polres Lumajang;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa pil warna putih logo "Y";
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y"; 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard, dan Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut membeli dari saudara MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saiful, setiap pagi hari Terdakwa Saiful dititipi pil putih logo Y tersebut oleh saudara MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa Saiful;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saiful, Terdakwa Saiful menjual pil putih logo Y tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa Saiful, ia menjual pil putih logo Y tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pabrik kayu PT. Rimba Raya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil putih logo Y. Setelah ada informasi kami melakukan pengembangan informasi tersebut hingga didapatkan infomasi identitas Terdakwa Saiful yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful;
- Bawa Terdakwa Saiful tidak memiliki keahlian khusus dan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil putih logo Y tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi INDRA SETYAWAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan brigadir DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan rekan-rekan anggota Polsek Tempeh bersama dengan Polres Lumajang;
- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa pil warna putih logo "Y";
- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa pil warna putih logo "Y";

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y"; 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard, dan Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut membeli dari saudara MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saiful, setiap pagi hari Terdakwa Saiful dititipi pil putih logo Y tersebut oleh saudara MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk dijual kembali oleh Terdakwa Saiful;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saiful, Terdakwa Saiful menjual pil putih logo Y tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir pil putih logo Y;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saiful, ia menjual pil putih logo Y tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pabrik kayu PT. Rimba Raya ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pil putih logo Y. Setelah ada informasi kami melakukan pengembangan informasi tersebut hingga didapatkan infomasi identitas Terdakwa Saiful yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful;
- Bahwa Terdakwa Saiful tidak memiliki keahlian khusus dan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil putih logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
 - Bawa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di didalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
 - Bawa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP Vivo warna silver dengan nomor simcard;
 - Sebuah tas pinggang bertuliskan professional sport supreme yang berisi uang hasil penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bawa semua barang tersebut merupakan milik saksi;
 - Bawa saksi mendapatkan pil tersebut membeli dari saudara BAGAS (DPO), jika barang tersebut habis terjual saya bayar;
 - Bawa saksi membeli pil tersebut dari saudara BAGAS (DPO) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan membayaranya setelah pil habis terjual;
 - Bawa saksi membeli pil tersebut dari saudara BAGAS (DPO) sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
 - Yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;

- Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
- Yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
- Yang kelima pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
- Yang keenam pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di samping Tugu Pancasila Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
- Yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sebanyak 500 (lima ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;
- Yang kedelapan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 di Jalan Raya sebelah Pengadilan Negeri Lumajang sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi pembayarannya setelah barang habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menghubungi saudara BAGAS (DPO) melalui HP Terdakwa, lalu saksi bilang mau menyerahkan uang hasil penjualan pil warna putih logo "Y" kemudian janjian terlebih dahulu setelah itu bertemu di samping Jalan Raya sebelah Pengadilan Negeri Lumajang, setelah bertemu uang hasil penjualan yang kemarin/sebelumnya saksi serahkan kepada saudara BAGAS (DPO) yang beralamat di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang lalu pil Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan;
- Bahwa dari hasil penjualan pil tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" untuk saksi perggunakan kebutuhan sehari-hari dan saksi memberikan kepada saksi Terdakwa SAIFUL sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa saksi tidak menggunakan resep dokter untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y" tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang Terdakwa tanda tangani sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pos pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan/menjual pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti di dalam tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" berisi :
- Sebuah bungkus rokok bertuliskan "GUDANG GARAM SURYA" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 13 butir pil warna putih logo "Y";
- Uang hasil penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard;
- Bawa semua barang bukti tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk Terdakwa jual/edarkan dengan cara diberi/titipkan;
- Bawa Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) terakhir sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir;
- Bawa Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 di dalam parkiran sepeda motor pabrik PT. RIMBA DESA Dusun Krajan, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa datang langsung menemui saksi di tempat parkiran tersebut;
- Bawa Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) setiap pagi sebelum masuk kerja di parkiran pabrik tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September-November;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) yang beralamat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, saudara ANAM (DPO) yang beralamat di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan orang yang tidak saksi kenal namanya;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bawa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) dengan cara mereka datang menemui Terdakwa saat bekerja di pabrik PT.RIMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA, kemudian tanya mau beli pil, lalu Terdakwa ambilkan, kemudian pil tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli, lalu uang diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saudara LUKI (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa hampir setiap hari dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir membeli pil kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara ANAM (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bahwa saudara ANAM (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang kedua, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang ketiga, pada hari tanggal dan jam lupa sekira akhir bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang keempat, pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang kelima, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa dari hasil penjualan pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB : 10422/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2021 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 20387/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,110 gram (dua koma satu satu nol) gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20387/2021/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20387/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa SAIFUL dan saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN beserta rekan-rekan anggota Polsek Tempeh bersama dengan Polres Lumajang pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil berwarna putih berlogo "Y";

- Bawa benar, berawal saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya, saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y"; 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard dan Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang kesemuanya telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bawa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10422/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2021 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 20387/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,110 gram (dua koma satu satu nol) gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20387/2021/NO F	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20387/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifénidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk Terdakwa jual/edarkan dengan cara diberi/titipkan;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) terakhir sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 di dalam parkiran sepeda motor pabrik PT. RIMBA DESA Dusun Krajan, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa datang langsung menemui saksi di tempat parkiran tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) setiap pagi sebelum masuk kerja di parkiran pabrik tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September-November;
- Bahwa benar, Terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) yang beralamat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, saudara ANAM (DPO) yang beralamat di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan orang yang tidak saksi kenal namanya;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) dengan cara mereka datang menemui Terdakwa saat bekerja di pabrik PT.RIMBA DESA, kemudian tanya mau beli pil, lalu Terdakwa ambilkan, kemudian pil tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli, lalu uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, saudara LUKI (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa hampir setiap hari dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir membeli pil kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil tersebut;

- Bawa benar, Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara ANAM (DPO) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;
- Bawa benar, saudara ANAM (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang kedua, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang ketiga, pada hari tanggal dan jam lupa sekira akhir bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang keempat, pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
 - Yang kelima, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa benar, dari hasil penjualan pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan;
- Bawa benar, Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa benar, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa SAIFUL telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SAIFUL adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa SAIFUL tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL dan saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pabrik PT. Rimba Raya yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar berupa obat/pil berwarna putih berlogo "Y". Kemudian atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Rimba Raya, saksi DIMAS ADJI WALUYO, S.H. dan saksi INDRA SETYAWAN beserta dengan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y"; 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y"; 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard dan Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa SAIFUL serta barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) berupa sebuah tas kecil warna coklat bertuliskan "PROFESIONAL SPORT" yang berisi uang hasil penjualan Rp396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold dengan simcard yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk Terdakwa jual/edarkan dengan cara Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) terakhir sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir; pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 di dalam parkiran sepeda motor pabrik PT. RIMBA DESA Dusun Krajan, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa datang langsung menemui saksi di tempat parkiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan pil tersebut dari saksi MUHAMMAD HELMY PRASETYO (berkas perkara diajukan secara terpisah) setiap pagi sebelum masuk kerja di parkiran pabrik tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September-November;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) yang beralamat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, saudara ANAM (DPO) yang beralamat di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang dan orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada saudara LUKI (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir dengan cara mereka datang menemui Terdakwa saat bekerja di pabrik PT. RIMBA DESA, kemudian tanya mau beli pil, lalu Terdakwa ambilkan, kemudian pil tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli, lalu uang diserahkan kepada Terdakwa. Saudara LUKI (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa hampir setiap hari dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir membeli pil kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada saudara ANAM (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa saudara ANAM (DPO) membeli pil tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y", yang kedua, pada hari tanggal dan jam lupa sekira bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y", yang ketiga, pada hari tanggal dan jam lupa sekira akhir bulan Oktober 2021 di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y", yang keempat, pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y", yang kelima, pada hari Kamis, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik PT.RIMBA RAYA, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y";

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10422/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2021 terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti : 20387/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,110 gram (dua koma satu satu nol) gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20387/2021/NOF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) positif <i>Trihexiphenidyl HCl</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 20387/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Tryhexiphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat dengan bahan aktif *Tryhexiphenidyl* adalah merupakan produk sediaan farmasi termasuk obat keras yang tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual atau diedarkan bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk memproduksinya. Adapun yang berhak memproduksi atau mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut adalah industri farmasi yang memiliki izin dan sediaan farmasi yang dihasilkan telah memiliki izin edar serta memiliki kewenangan untuk mengedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil/obat tablet warna putih logo "Y" yang mengandung bahan aktif *Tryhexiphenidyl HCl* tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) ;**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) ;**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Prepentif*) :**

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) ;**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi :
- Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas kecil warna biru dongker bertuliskan "GROOVY" yang berisi :
 - Sebuah bungkus rokok "SURYA" yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih logo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna pink dengan simcard;
 - Dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31